



Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Timur
HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA (HPJI)
Indonesian Road Development Association (IRDA)

DPD-HPJI
2019-2023

SEKRETARIAT :

Gedung Utama (B) Lt. 3 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda
Telp. +62816209462, +6281253770060, Fax. 0541-276116, e-mail:hpji_kaltim@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.252/KPTS/DPD-HPJI/KALTIM/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA (HPJI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2019 - 2023

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, keserasian dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 - 2023.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) HPJI tanggal 23 Juli 1979 Jo tgl 09 Oktober 2003
2. Surat Pengukuhan DPP HPJI Nomor UM152/DPP-HPJI/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN
PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE
2019-2023 .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2023 adalah DPD yang disusun oleh Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Tim Formatur terpilih dalam Rapat Umum Daerah (RUD) ke 5 tanggal 24 Oktober 2019.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Dewan Penasehat DPD adalah perangkat organisasi yang ditetapkan/diangkat oleh DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2023, bertugas memberikan saran-saran dan nasehat-nasehat kepada DPD.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- (2) Koordinator Wilayah (Korwil) berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas mendayagunakan / menghasilgunakan Program Kegiatan untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Bab II pasal 5 Anggaran Dasar HPJI
- (4) Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada pasal 3 ayat (3) DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Fungsi :
 - a. Melaksanakan Garis - garis Besar Kebijakan dan Program Dewan Pengurus Pusat HPJI;
 - b. Mewakili DPP dalam pelaksanaan tugas pengurus pusat di daerah.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan dan
 - c. Unsur Pelaksana
- (2) Unsur Pimpinan adalah Ketua DPD
- (3) Untuk Pembantu Pimpinan terdiri dari :
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Koordinator Wilayah
- (4) Unsur Pelaksana terdiri dari para Wakil Ketua :
 - Wakil Ketua I Bidang Organisasi
 - Wakil Ketua II Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom)
 - Wakil Ketua III Bidang Pengembangan Profesionalisme
 - Wakil Ketua IV Bidang Standarisasi & Kerjasama Litbang/Perguruan Tinggi

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN/ PENGGANTIAN ANGGOTA DPD
Pasal 5

- (1) Dewan Pengurus Daerah disusun oleh Tim Formatur yang disahkan oleh Rapat Umum Daerah sebagai perangkat organisasi tertinggi HPJI di daerah;
- (2) Dewan Penasehat DPD sebagai perangkat organisasi HPJI tingkat daerah yang berfungsi memberikan saran - saran atau nasehat - nasehat kepada DPD diangkat oleh Dewan Pengurus Daerah dengan masa bakti yang sama dengan masa bakti DPD;
- (3) Pemberhentian/penggantian anggota Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan melalui rapat DPD dan tidak perlu disahkan melalui Rapat Umum Daerah;
- (4) Masa Bakti DPD berakhir setelah 4 (empat) tahun melalui Rapat Umum Daerah.



BAB V

TUGAS/HAK/KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) a. Ketua Dewan Pengurus Daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi pada segenap Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana guna merealisir program kerja yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Daerah dan dalam pelaksanaan tugas pengurus pusat di daerah;
b. Ketua/Sekretaris secara bersama - sama berhak untuk mewakili dan mengikat HPJI baik didalam maupun diluar pengadilan dan berwenang melakukan segala perbuatan pemilikan dan segala pengurusan untuk dan atas nama HPJI.
- (2) Sekretaris berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas - tugas eksternal administrasi organisasi, lintas organisasi dan instansi;
 - b. Bersama dengan Ketua melaksanakan penandatanganan surat-surat keputusan atas nama Dewan Pengurus Daerah HPJI Prov. Kaltim;
 - c. Berkoordinasi dengan semua Wakil Ketua sesuai dengan tugas dan permasalahan yang sedang ditangani;
 - d. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.
- (3) Wakil Sekretaris berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas - tugas internal administrasi organisasi, data base keanggotaan, rumah tangga dan kesekretariatan;
 - b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka tugas-tugas Sekretaris dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris;
 - c. Berkoordinasi dengan semua Wakil Ketua sesuai dengan tugas dan permasalahan yang sedang ditangani;
 - d. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.
- (4) Bendahara / Wakil Bendahara berkewajiban :
 - a. Melaksanakan administrasi keuangan / pembendaharaan berkenaan dengan pendapatan (income) dan belanja organisasi;



- b. Berkoordinasi dengan Wakil Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.
- (5) Wakil Ketua I Bidang Organisasi berkewajiban :
- a. Melaksanakan tugas-tugas dalam hal menjaga kebijakan dan arah organisasi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan lintas organisasi, hubungan dengan pemerintah, stake holder, hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan HPJI di daerah dan nasional;
 - c. Berkoordinasi dengan semua Wakil Ketua sesuai dengan tugas dan permasalahan yang sedang ditangani;
 - d. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Wakil Ketua II Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) berkewajiban :
- a. Bertindak sebagai PR (Public Relation) organisasi dalam hal memberikan penjelasan, opini, release dan hal - hal lain dalam penyampaian informasi mengenai HPJI setelah mendapat persetujuan dari Ketua;
 - b. Melaksanakan pengembangan informasi dan dukungan IT;
 - c. Berkoordinasi dengan semua Wakil Ketua sesuai dengan kegiatan dan permasalahan yang ditangani;
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.
- (7) Wakil Ketua III Bidang Pengembangan Profesionalisme berkewajiban ;
- a. Melaksanakan tugas-tugas pembinaan / pengembangan profesionalisme para anggota HPJI;
 - b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Unit Pembekalan dan VVA, serta melakukan koordinasi dengan Unit Sertifikasi DPP HPJI, LPJKP dan LPJKN;
 - c. Berkoordinasi dengan semua Wakil Ketua sesuai dengan kegiatan dan permasalahan yang ditangani;
 - d. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua sesuai dengan kegiatan dan permasalahan yang ditangani.
- (8) Wakil Ketua IV Bidang Standarisasi & Kerjasama Litbang/Perguruan Tinggi berkewajiban :



- a. Membuat program kerja jangka pendek / panjang dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat menambah wawasan dibidang sarana transfortasi, membina kerjasama dengan Perguruan Tinggi. misalnya seminar, lokakarya, pelatihan dan lain-lain;
- b. Berkoordinasi dengan semua Wakil Ketua sesuai dengan kegiatan dan permasalahan yang ditangani;
- c. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.

(9) Koordinator Wilayah (Korwil) berkewajiban :

- a. Bertindak sebagai Public Relation di daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur guna menyampaikan informasi mengenai HPJI dalam melaksanakan kegiatannya baik kepada anggota maupun calon anggota HPJI melalui instansi terkait;
- b. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua atas pelaksanaan tugasnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pengeluaran biaya dalam melaksanakan kegiatan organisasi seperti tersebut pada pasal 3 ayat 3 di bebankan pada anggaran DPD HPJI Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 - 2023.

BAB VII
TATA LAKSANA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua DPD dan segenap unsur pembantu pimpinan serta unsur pelaksana wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam tubuh organisasi

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pola Susunan Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat pada lampiran Surat Keputusan ini.




- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan segenap unsur dalam organisasi melalui rapat pengurus.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak awal periode masa bakti kepengurusan organisasi yaitu tanggal 24 Oktober 2019 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Nopember 2019

HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA (HPJI)
DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua,



Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI

Sekretaris,

DEWAN PENGURUS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HIMPUNAN PENGEMBANGAN
JALAN INDONESIA
INDONESIAN ROAD
DEVELOPMENT ASSOCIATION

H. IRHAMSYAH, ST, MT

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Ketua Umum DPP HPJI di Jakarta.
2. Ketua Umum LPJK Prov. Kaltim.
3. Ketua Dewan Penasehat DPD HPJI Prov. Kaltim.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD)
HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA (HPJI)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA BAKTI 2019- 2023**

DEWAN PENGURUS DAERAH

Ketua : Ir. H. M. Taufiq Fauzi

Sekretaris : H. Irhamsyah, ST, MT

Wakil Sekretaris : Ir. H. Fanni Lubis

Mohd. Husnal Yudian, ST, MT

Bendahara : H. Runandar, ST, M.Si

Wakil Bendahara : H. Sugeng Gunarto, ST

H. Muhammad Muhran, ST, MT

Wakil Ketua I : Ir. Widodotomo, MT

(Bid. Organisasi)

Anggota : Dr. Tamrin Rachman

: Ir. Aris Adama

: Gusti Noorudy HA, ST, MM

: Jupran, ST, MM

: Akhmad Yani, ST

: Muhammad Lutfi, ST

: Ir. Yuswal Subhy, ST, MT, IPM

: Markani, ST

Wakil Ketua II : R. Hariadi Purwatmoko, ST

(Bid. Informasi &

Komunikasi)

Anggota : Dr. Habir, MT

: Akbar Nur Agung, ST, MM.Tr

: Rudy Apriyanto, ST, MT

: M. Sofyan Farid, ST

: Oktavia Marbun, S.ST

: Nunung Noor Adnan, ST, MM

: H. Arbayan, ST, MM

: Amir, ST

202

Wakil Ketua III : Ir. Fadjar Djojoadikusumo, MM, MT
(Bid. Pengembangan Profesionalisme)

Anggota :
; : Budi Nugroho, ST, M.Eng
; : Rustam Agus, ST
; : Joniansah, ST, M.Si
; : Doddy Arief Wibowo, ST
; : Feby Rasna Sari, S.ST
; : Irawan Daya Putra, ST
; : Ir. Taufik Rinaldi
; : Agung Subagiyo, ST

Wakil Ketua IV : Karminto, ST, MT
(Bid. Standarisasi & Kerja-sama Litbang/Perguruan Tinggi)


Anggota :
; : Enos Kareba Pirade, ST
; : Ady Nugraha, ST
; : Ir. Dody Widodo
; : Sugiono, ST, MT
; : Totok Sunarto, ST
; : RM. Catur Ubaya WB, ST, MT
; : Arief Rizaldi, M.Eng. Sc
; : Dr. Ir. Ari Sasmoko Adi, MT

Koordinator Wilayah

Korwil Samarinda : H. Akhmad Husein, ST, MT
Korwil Balikpapan : Deny Wardhana, ST, M.Si
Korwil Pasir : Ir. H. Bachtiar Effendi
Korwil Paser Utara : H. Ibrohim Mas'ud, ST, MT
Korwil Kutai Timur : Ir. Teguh Budi Santoso, MT
Korwil Bontang : Ir. Tavip Nugroho, MT
Korwil Berau : Ramang, ST, M.Si
Korwil Kutai Kartanegara : Ir. Ahyani Fadianoor
Korwil Kutai Barat : Philip, ST, M.Si

HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA (HPJI)
DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua,



Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI

Sekretaris,

DEWAN PENGURUS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HIMPUNAN PENGEMBANGAN
JALAN INDONESIA
INDONESIAN ROAD
DEVELOPMENT ASSOCIATION

H. IRHAMSYAH, ST, MT

STRUKTUR ORGANISASI

**DEWAN PENGURUS DAERAH HIMPUAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2019 - 2023**

